



PUTUSAN

NOMOR : 42/G/2018/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MERTE, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja, Tempat Tinggal di Dusun Belusuk, Desa Kuripan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/DR-AR/SKU/01/IV.II/2018, tanggal 1 April 2018 memberikan kuasa kepada:

1. DR. H. AZHAR, S.H. M.Hum. M.Pd.I;

2. Hj. DWI YULIATI, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat Kantor di Dusun Lendang Bile, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, Berkedudukan Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 230/SK-52.01.600/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018 memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUBANDRIO, S.H;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat;

2. LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

3. MUHAMMAD ELAN NAAFI, S.H;

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

4. DESY RAULINA;

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Sub Seksi Penanganan
Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat,
beralamat Kantor di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Dan :

1. **HUSNI TAMRIN, S.PD**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Dusun Batu Banteng, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan Timur,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan
Kepala Desa Kuripan Timur.

2. **H. NAWISAH, S.PD.I**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Dusun Batu Banteng, RT. 002, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 2 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUSTAIN**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batu Banteng, RT. 001, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta.

4. **MUSTAAN**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batu Banteng, RT. 001, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/LA-AKH/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada :

1. LALU ARMAYADI, S.H.;
2. LALU WINARTA NAROTAMA, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lalu Armayadi, S.H & Rekan, beralamat Kantor di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos & Giro No. 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 1 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 8 Juni 2018 dengan Nomor Register Perkara : 42/G/2018/PTUN-MTR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/PEN-DIS/2018/PTUN-MTR, tanggal 22 Juni 2018 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 42/PEN-MH/2018/PTUN-MTR, tanggal 22 Juni 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Wakil Panitera Nomor : 42/PEN-PPJS/2018/PTUN-MTR, tanggal 22 Juni 2018 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/PEN-PP/2018/PTUN-MTR, tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Anggota I Nomor : 42/PEN-HS/2018/PTUN-MTR. tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Permohonan Masuk Sebagai Pihak Intervensi tanggal 8 Agustus 2018 atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;
8. Putusan Sela Nomor 42/G/2018/PTUN-MTR. tanggal 15 Agustus 2018 tentang masuknya pihak Intervensi atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;
9. Memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Juni 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Agustus 2018, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA :

Dan tanah tersebut telah diketahui menjadi sengketa akibat dari penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 yang diterbitkan Tanggal 16 Desember 2009 dengan surat ukur No. 01265 / Kuripan / 2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan luas 4979 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama pemegang hak HUSNI TAMRIN,

Halaman 4 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN yang terletak di
Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat;

B. KRONOLOGIS DASAR KEPEMILIKAN TANAH :

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 1977, Penggugat secara syah sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah / Pertanian dari AMAK INSAR sebagai penjual dan MERTE (Penggugat) sebagai Pembeli.
2. Selama 3 (tiga) tahun Penggugat telah berusaha dan secara fakta di lapangan telah melaksanakan bercocok tanam (menanam Padi, jagung, kedele), namun pada tahun 1980, 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat mengalami/menderita sakit (tidak bisa melihat) sehingga tanah tersebut yang sudah dibeli dari AMAK INSAR menjadi terbengkelai dan mengingat putra putri keturunan dari Penggugat waktu itu masih kecil yang akibatnya tanah tersebut tidak bisa digarap langsung oleh keturunannya.
3. Waktu telah berjalan sehingga pada tahun 2001 telah datang orang yang tidak dikenal untuk merayu / mengajak MERTE (Penggugat) agar tanah Penggugat seluas 53,5 Are (Lima Puluh Tiga Koma Lima Are) yang telah lama tidak digarap / di garo dapatnya bisa digarap, namun pada saat itu maksud dan tujuan orang tidak dikenal (Husni Thamrin) beberapa kali sudah datang kerumah Penggugat untuk mengajak ke Pengadilan Negeri Mataram, walaupun demikian Penggugat tetap berharap agar tanah yang dimilikinya itu bisa digarap, walaupun masih ada tanda tanya dalam hati "Mengapa harus ke Pengadilan?" karena Penggugat selama ini tidak pernah menjual/memindahkan/menyerahkan kepada orang lain.
4. Atas ajakan orang yang tidak dikenal (Husni Thamrin), MERTE (Penggugat) yang masih belum bisa melihat apalagi tidak ada pendamping/Kuasa Hukum dari Pihak Penggugat, sehingga dalam hati

Halaman 5 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil / perasaan Penggugat masih juga mempunyai tanda Tanya, mengapa harus bolak balik datang ke Pengadilan Negeri Mataram?" ada apa ?"

5. Bahwa waktu telah berjalan, apapun bentuk dan fakta dan kejadian di lapangan pada tahun 2010 Penggugat sudah ada niat untuk menggarap tanah miliknya seluas 53,5 Are (Lima Puluh Tiga Koma Lima Are) yang terletak di Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lobar- NTB, namun pada saat itu ada orang yang melarang (HUSNI TAMRIN dkk), yang intinya tanah tersebut tidak boleh digarap oleh Penggugat, namun dalam hal ini Penggugat masih juga bertanya ?" kenapa tanah miliknya (Penggugat) tidak bisa / tidak boleh ia garap?" ada apa ?"
6. Dari tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013, dalam hal ini Penggugat yang masih tidak bisa melihat (buta) sudah sering dibawa ke Pengadilan Negeri Mataram, yang maksud dan tujuannya juga tidak terlalu paham dan mengerti masalah hukum, akan tetapi dalam hal ini Penggugat hanya diberitahu oleh pendamping waktu itu yaitu tanahnya diambil oleh orang lain, padahal dari tahun 1977 tanah tersebut tidak pernah dipindah tangankan / diperjual belikan kepada orang lain.
7. Bahwa dalam hal ini "dengan Kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa" pada tahun 2013 atas penjelasan dari orang (Pendamping), bahwa tanah penggugat sudah menjadi hak miliknya, namun pada saat itu (tahun 2013) Penggugat ingin menggarap tanah tersebut masih tetap juga dilarang oleh HUSNI THAMRIN selaku Pejabat Kepala Desa Batu Banteng Kecamatan Kuripan dengan alasan "Walaupun Bapak MERTE (Penggugat) sudah syah mempunyai tanah, akan tetapi waktu itu HUSNI THAMRIN meminta uang jasa / ganti rugi selama mengurus tanah penggugat" demikian kata HUSNI THAMRIN waktu itu. Karena Penggugat tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh HUSNI THAMRIN lebih kurang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh

Halaman 6 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Juta Rupiah) waktu itu sebagai Penggugat masih tetap tidak bisa melihat apalagi tidak ada pendamping untuk mengurus tanah tersebut, sehingga Penggugat memilih berdiam diri.

C. DASAR GUGATAN SERTA KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berangkat dari kepentingan hukum tersebut dan setelah mengetahui secara kasuistis tentang adanya permasalahan mengenai tanah milik penggugat akibat dikeluarkannya keputusan / Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat maka dalam hal ini Penggugat memberanikan diri untuk mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram untuk menguji adanya penerbitan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1972 sekaligus untuk diadakan pencabutan serta tidak berlaku / batal demi hukum atas Hak Milik Nomor 1972 atas nama Pemegang Hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH, Sarjana Pendidikan dan MUSTAIN.
2. Bahwa pada bulan Mei 2018 HUSNI TAMRIN dkk. dengan alamat Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kecamatan Kuripan Timur Lombok Barat oleh Penggugat (MERTE) melalui kuasa hukumnya telah melaporkan secara pidana di Polres Lombok Barat karena HUSNI TAMRIN menggaro/ menggarap (bercocok tanam) karena sudah memegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1972 tanah sawah seluas 4979 M² tanpa sepengetahuan penggugat / kepemilikan tanah yang sah.
3. Bahwa dalam hal ini sertipikat atas Hak Milik (Nomor : 1972) secara jelas dan nyata mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, karena diterbitkan diatas tanah milik penggugat, oleh karna Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berkepentingan mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Halaman 7 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



D. TENGGANG WAKTU DIKETAHUI NYA OBYEK GUGATAN

Bahwa Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara point V.3 yang mengatur mengenai batas tenggang waktu pengajuan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut tidak bertentangan dengan diketahui nya sertifikat hak milik nomor 1972 tanggal 16 Desember 2009 yang dilaporkan di Polres Lombok Barat pada tanggal 18 Mei 2018, dan sampai sekarang 1 Agustus 2018 masih ada tenggang waktu 90 hari.

E. TENTANG TINDAKAN/BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat sesuai dengan pasal 60 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 03 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - a. Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud msing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
 - b. Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalm Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1) Gorse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijving Ordonnantie (S.1843-27), yang telah dibubuhi catatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau;
- 2) Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau;
 - 3) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang ber-sangkutan, atau;
 - 4) Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
 - 5) Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang di dalamnya, atau;
 - 6) Petuk Pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau;
 - 7) Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat / Kepala Desa / Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
 - 8) Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
 - 9) Akta ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanagn Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
 - 10) Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
 - 11) Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;

Halaman 9 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



- 12) Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
 - 13) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengna nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI, dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
2. Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.
 3. Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Adjudikasi dapat :
 - a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
 - b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal pada daerah tersebut.
 - c. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu data menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah



- yang mungkin dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;
- d. Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi dan diberikan tanda terima.
- e. Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai wakab di Kantor Pertanahan.
- f. Apabila pemegang hak berhalangan, penyerahan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah.

F. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan uraian yang telah terurai diatas sesuai poin / huruf A sampai dengan E sebagaimana ketentuan sesuai pasal khususnya tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 sebagai objek sengketa tidak mempertimbangkan, tidak mencermati, tidak meneliti dan mengkaji segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan proses sengketa karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hal ini Penggugat Patut melakukan Gugatan terhadap Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat atas nama Hak Pemilik Nomor 1972 atas nama Pemegang Hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan dan MUSTAIN, masih dan sangat bertentangan dengan Surat Pernyataan / Keterangan Jual Beli pada tanggal 4 Februari 1977 tanah seluas 53,5 Are (Lima Puluh Tiga Koma Lima Are) antara AMAQ INSAR selaku Penjual dan MERTE (Penggugat) selaku Pembeli.
- b. Bahwa Tergugat sangat lemah (tidak Transparan, tidak Objektif, tidak Profesional) bahwa dalam mengeluarkan / menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 1972 tanggal 16 Desember 2009 dengan surat ukur No. 01265/Kuripan/2009 dengan luas 4979 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) atas hak pemilik no. 1972 atas nama Pemegang Hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan dan MUSTAIN yang terletak di Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat. minimal 2 bulan sebelum diundangkan/diterbitkan sudah diumumkan/diundangkan/ disosialisasikan di masyarakat warga (Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat, namun fakta yang telah terjadi, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa setempat sudah mengumumkan, mensosialisasikan akan diterbitkan Sertifikat Atas Nama Hak Milik 1972, dengan Pemegang Hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan dan MUSTAIN, tidak pernah diundangkan, tidak pernah diumumkan tidak pernah disosialisasikan dan yang sangat eronisnya HUSNI TAMRIN dkk sebagai Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 tetap saja menggarap sawah milik Penggugat dengan alasan

Halaman 12 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum menerima uang jasa/ganti rugi dari Penggugat yang sebelumnya HUSNI TAMRIN merasa telah berjasa mengurus dan membawa Penggugat berkali-kali ke Pengadilan Negeri Mataram, yang akhirnya pada tahun 2013 Penggugat berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI PUTUSAN Nomor : 2041 K / PDT / 2013 Pada Hari Senin, Tanggal 16 Desember 2013 bahwa tanah seluas 53,5 Are (Lima Puluh Tiga Koma Lima Are) adalah tetap menjadi Hak Milik Penggugat, dan selama itu HUSNI TAMRIN dkk tetap saja tidak menunjukkan secara Transparan /Obyektif / Profesional bahwa dia menguasai tanah milik penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1972, akan tetapi HUSNI TAMRIN dkk mengaku dalam menggarap tanah Hak Milik Penggugat berdasarkan HUSNI TAMRIN setelah dilaporkan di POLRES LOBAR pada tanggal 1 Mei 2018, dimana HUSNI TAMRIN dkk untuk membela diri agar tidak terjerat dengan tuduhan penggeregahan tanah sawah milik orang lain maka HUSNI TAMRIN dkk waktu itu menunjukkan bahwa dia (HSUNI TAMRIN dkk) berhak menggarap tanah sawah milik Penggugat karena sudah memiliki sertifikat dengan Hak Milik Nomor 1972 diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2009 dengan surat ukur No. 01265 / Kuripan / 2009 dengan luas 4979 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) atas hak pemilik no. 1972 atas nama Pemegang Hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan dan MUSTAIN yang terletak di Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat.

- c. Bahwa dalam situasi apapun seandainya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat sebelum menerbitkan Sertifikat Nomor 1972 dengan Hak Milik HUSNI TAMRIN dkk dengan surat ukur No. 01265 / Kuripan / 2009 dengan luas 4979 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan

Halaman 13 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter Persegi) sudah barang tentu dan sudah pasti bahwa Warga / Masyarakat akan menentang pengumuman/sosialisasi tentang penerbitan Sertifikat Nomor 1972 tersebut karena Warga/ Masyarakat Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat sejak tahun 1977 sudah mengetahui bahwa yang memiliki Hak Tanah seluas 53,5 Are (Lima Puluh Tiga Koma Lima Are) tersebut adalah milik syah dari MERTE (Penggugat) yang telah dibeli tanggal 4 Februari 1977 dari AMAQ INSAR Selaku Penjual kepada MERTE (Penggugat) Selaku Pembeli.

G. KERUGIAN MATERIEL

Dalam hal ini Penggugat sudah secara nyata-nyata dirugikan dengan terbitnya Sertifikat nomor Hak Milik 1972 atas nama Pemegang Hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH, Sarjana Pendidikan dan MUSTAIN, karena dengan leluasa HUSNI TAMRIN dkk, telah menggaroh / menggarap (bercocok tanam) selama lebih kurang 10 tahun yang menurut perhitungan secara materiel 1 (satu) tahun Penggugat dapat dirugikan kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 10 tahun = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

H. KERUGIAN MORIL (IN MATERIEL) :

Kerugian Moriel (In Materiel) yang dialami / dirasakan oleh Penggugat antara lain:

1. Dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik 1972, maka sejak itu HUSNI TAMRIN dkk telah berani bersumbar di Dusun Blusuk Desa Batu Banteng, disamping bahwa terbitnya sertipikat nomor 1972 karena Penggugat telah merugikan HUSNI TAMRIN, namun semua itu adalah tidak benar, hanya semata-mata sebagai alibi untuk menguasai tanah sawah milik Penggugat tanpa ada alas hak yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Husni Tamrin secara pribadi (warga) namun Husni Tamrin juga sebagai Pejabat Kepala Desa Batu Banteng Kecamatan Kuripan Timur Lombok Barat

Halaman 14 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB yang dengan sengaja melecehkan, menghina (merendahkan) martabat Penggugat, yang sebenarnya HUSNI TAMRIN selaku pemegang Hak Milik 1972 seyogyanya dapat memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada seluruh warga / masyarakat pada umumnya dan khususnya warga Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat namun sebaliknya HUSNI TAMRIN dkk yang bersangkutan sudah merasa over, tidak mengenal prikemanusiaan dan tidak mengenal rasa adil, yang akhirnya dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan sikap perilaku HUSNI TAMRIN tersebut dengan kerugian Immateriil Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

3. Bahwa dalam hal ini secara total / keseluruhan sudah patut dan sewajarnya Penggugat sangat dirugikan baik Moriel maupun Materiel sejumlah Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah);

I. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim sekiranya tidak berkebearatan serta berkenan dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik no. 1972 tanggal 16 Desember 2009 atas nama pemegang hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN dengan surat ukur No. 01265 Kuripan / 2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan luas 4979 m2 (Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah, sertifikat hak milik dengan no. 1972 tanggal 16 Desember 2009 atas nama

Halaman 15 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN dengan surat No. 01265 / Kuripan / 2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan luas 4979 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Dusun Blusuk Desa Batu Banteng Kec. Kuripan Timur Kab. Lombok Barat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- **Kepentingan PENGGUGAT/Legal Standing PENGGUGAT**
Bahwa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam kronologis halaman 7 (tujuh) huruf B haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum PENGGUGAT dengan tanah yang sertipikatnya telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang didudukkan sebagai Tergugat.
- **Lampaunya Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluarsa)**
Bahwa kronologis yang disampaikan PENGGUGAT pada gugatannya terutama pada halaman 3 (tiga) huruf D yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak melampaui batas waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari. Perlu diketahui, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", maka gugatan PENGGUGAT jelas telah melampaui tenggang waktu pengajuan

Halaman 16 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 1972/Kuripan tanggal 16 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 01265/Kuripan/2009 tanggal 16 Desember 2009, luas 4.979 m² tercatat atas nama HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah dilaksanakan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 120 Tanggal 16 Nopember 2009, sedangkan gugatan PENGGUGAT diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 8 Juni 2018 apabila dihitung waktu antara tanggal pengumuman sertipikat dengan gugatan, tentu gugatan PENGGUGAT telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- **Lampaunya Waktu Perbaikan Gugatan (Kadaluarsa)**

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Juni 2018, kemudian lebih lanjut PENGGUGAT baru dapat menyelesaikan perbaikan gugatan pada tanggal 1 Agustus 2018. Sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a berbunyi "*wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari*". Merujuk pada ketentuan tersebut maka perbaikan gugatan PENGGUGAT telah melampaui jangka waktu perbaikan gugatan sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- **Kewenangan Absolut**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini, karena walaupun obyek gugatan PENGGUGAT adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1972/Kuripan tanggal 16 Desember 2009, Surat

Halaman 17 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 01265/Kuripan/2009 tanggal 16 Desember 2009, luas 4.979 m² tercatat atas nama HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi apabila dicermati dalam dalil-dalil PENGGUGAT sesungguhnya gugatan tersebut merupakan gugatan hak yang merupakan kewenangan Peradilan Umum/ Perdata untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1972/Kuripan tanggal 16 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 01265/Kuripan/2009 tanggal 16 Desember 2009, luas 4.979 m² tercatat atas nama HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1972/Kuripan tanggal 16 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 01265/Kuripan/2009 tanggal 16 Desember 2009, luas 4.979 m² tercatat atas nama HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana

Halaman 18 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN, terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, diterbitkan berdasarkan Pengakuan Hak melalui Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi tanggal 16 November 2009.
5. Bahwa permohonan pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud telah ditindaklanjuti dengan Pengumuman Hasil Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik yang diumumkan selama 60 hari berturut turut di Kantor Desa Kuripan sesuai dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 120 tanggal 16 Nopember 2009, namun selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain termasuk PENGGUGAT yang mengajukan keberatan atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dimaksud.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 37 ayat 1 yang berbunyi :

"(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam suatu hal bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."

Halaman 19 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya

menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1972/Kuripan, Surat

Ukur Nomor 01265/Kuripan/2009, luas 4.979 m², tercatat atas nama HUSNI

TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN, terletak

di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi

Nusa Tenggara Barat adalah sah adanya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT seluruhnya dan atau;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa a quo

berlangsung, telah masuk surat permohonan Intervensi dari pemegang hak atas

Sertipikat Hak Milik Nomor 1972/Desa Kuripan, terbit tanggal 16 Desember 2009,

Surat Ukur Nomor 01265/Kuripan/2009, tanggal 16 Desember 2009, Luas 4.979

m², terletak di Dusun Blusuk, Desa Batu Banteng, Kecamatan Kuripan Timur,

Kabupaten Lombok Barat atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan,

Mustain dan Mustaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi dari Pemegang Hak atas

obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan

Sela Nomor : 42/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 15 Agustus 2018 dan menetapkan

Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan sebagai pihak

Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat

II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 29 Agustus

2018 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI ASPEK FORMAL :

1. Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 1 Juni 2018 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Mataram pada tanggal 8 Juni 2018 dalam register perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN-MTR.

Bahwa melihat gugatan penggugat yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Mataram tanggal 8 Juni 2018, gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 90 hari sejak diterbitkannya surat keputusan tata usaha Negara (obyek sengketa) atau 90 hari sejak diketahuinya secara kasuistis terbitnya surat keputusan tata usaha negara.

Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 16 Desember 2009 dan pula penggugat telah lama mengetahui obyek sengketa diterbitkan oleh tergugat yaitu pada saat perkara nomor 102/pdt.G/2012/PN-MTR. dimana dalam agenda pembuktian dengan agenda bukti surat dari tergugat 2,3 dan 4 (yang merupakan orang tua dari tergugat II Intervensi) mengajukan obyek sengketa sebagai bukti surat dimana Merte dalam perkara perdata sengketa hak tersebut bertindak selaku tergugat 1 dan sekaligus selaku penggugat rekonsensi. dengan demikian, penggugat (Merte) telah lama mengetahui terbitnya obyek sengketa.

Bahwa oleh karena merte selaku penggugat dalam perkara ini telah lama mengetahui obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat atas nama tergugat II Intervensi, maka gugatan penggugat (Merte) kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) telah melampaui waktu

Halaman 21 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas gugatan penggugat yang demikian tidak memenuhi aspek formal (Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 53 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa Merte selaku penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kepentingan hukum, dimana merte adalah seorang penggarap dari seorang bernama Alm. H.Abdurahim (kakek dari para tergugat II Intervensi). Bahwa oleh karena merte selaku penggarap tanah sawah (obyek sengketa) dari Alm. H.Abdurahim, sangat mengetahui keberadaan tanah hak milik peninggalan Alm. H.Abdurahim dimana sepeninggal Alm. H.Abdurahim, tanah-tanah yang digarap oleh Merte dikuasai dan oleh orang lain bukan ahliwarisnya.

Bahwa oleh karena obyek sengketa dikuasai oleh orang lain bukan ahliwaris H.Abdurahim yaitu Iq.Pesah dan saudara-saudaranya (Ibu kandung dari tergugat II Intervensi), melainkan dikuasai oleh orang bernama Nurilim dan Aq.Ratiman, merte menyuruh ahliwaris H.Abdurahim yaitu Iq.Pesah dkk untuk menggugat Nurilim dan Aq.Ratiman dan merte bersedia menjadi saksi,

Bahwa atas kesiapan Merte selaku saksi dan atas ajakan serta suruhan Merte, akhirnya Iq.Pesah dkk (Ibu Kandung Tergugat II Intervensi) anak dari Alm. H.Abdurahim menggugat obyek sengketa Nurlim dan Aq.Ratiman mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram yaitu gugatan perbuatan melawan hukum penguasaan tanpa hak.

Halaman 22 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Iq.Pesah dkk tersebut melawan Nurilim dan Aq.Ratiman selanjutnya terdaftar dalam perkara Nomor.120/pdt.G/2001/PN-MTR dan dalam perkara tersebut, Iq.Pesah dkk idari putusan tingkat pertama, Tingkat Bandng, Kasasi dan Peninjauan Kembali dimenangkan oleh Iq.Pesah dkk (Ibu kandung tergugat II Intervensi) hingga akhirnya dilaksanakan eksekusi sesuai dengan berita acara eksekusi.

Bahwa uraian-uraian yang demikian diatas, tergugat II Intervensi hanya ingin menegaskan kapasitas Merte hanyalah sebagai penggarap kakek dari para tergugat II Intervensi yaitu Alm. H.Abdurahim. hal ini telah dengan tegas dan dibawah sumpahnya, Merte sebagai saksi penggarap/bukan pemilik atas objek yang diterbitkan Sertipikat yaitu objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bahwa jelas Merte sebagai penggugat dalam sengketa tata usaha negara ini tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

bahwa oleh karena gugatan penggugat (Merte) tidak memenuhi aspek formal untuk mengajukan sebuah gugatan atas keputusan pejabat tata usaha negara pada pengadilan tata usaha negara mataram yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa semua dalil-dalil gugatan dari penggugat adalah tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Halaman 23 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat) didalam menerbitkan obyek sengketa atas nama tergugat II Intervensi adalah Tidak Benar. Oleh karena gugatan penggugat bersifat imajiner yang tidak sesuai fakta hukum.

Bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam menerbitkan objek sengketa, tergugat sangat berhati-hati, cermat, teliti dan lain-lainnya selaku pejabat tata usaha negara tergugat sangat memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan objek sengketa guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

4. Bahwa kami kuasa hukum tergugat II Intervensi kiranya tidak berlebihan jika mengingatkan kepada kuasa hukum penggugat sebagai rekan seprofesi untuk lebih cermat dan teliti didalam menelaah kasus yang dibawa oleh para pencari keadilan, apakah layak atau tidak untuk diperkarakan sehingga para pencari keadilan tidak semakin sesat dengan harapan-harapannya mencari keadilan untuk sebuah kepastian hukum. Mengingat apa yang diperkarakan sekarang di peradilan tata usaha negara mataram ini telah sering kali diajukan perkara baik perkara perdatanya maupun laporan-laporan pidananya yang selalu dimentahkan. Karena semakin besar kita berikan harapan. Selanjutnya untuk saling mengingatkan, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, kuasa hukum penggugat harus lebih banyak membaca dan memahami hukum acara peradilan tata usaha negara, sehingga jelas apa saja yang menjadi kewenangan majelis hakim dalam perkara sengketa tata usaha negara.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah sepantasnyalah Majelis Hakim yang mulia yang menangani perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Halaman 24 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, tergugat II Intervensi mohon untuk diberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Menyetakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- b. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.
- c. Ex aquo et bonoo

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis masing-masing terhadap Jawaban Tergugat dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Pengakuan/Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Pertanian, tanggal 4 Februari 1977, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 120/PDT.G/2001/PN.MTR, tanggal 15 Mei 2002, (fotokopi sesuai dengan legalisir);
3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :

Halaman 25 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/Pdt/2002/PT.MTR, tanggal 10 Januari 2003 (fotokopi sesuai dengan legalisir);

4. Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2472 K/Pdt/2003, tanggal 17 Mei 2006, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

5. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 102/PDT.G/2012/PN.MTR, tanggal 10 Januari 2013, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 48/Pdt/2013/PT.MTR, tanggal 17 April 2013, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

7. Bukti P-7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2041 K/Pdt/2013, tanggal 16 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Pengakuan Beli Jual Tanah Sawah, tanggal 4 Pebruari 2008, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti P-9 : Salinan Akta Pernyataan, Nomor 115, tanggal 26 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Inaq Sarman, tanggal 1 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Amaq Darmah, tanggal 1 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Amaq Nursin, tanggal 1 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Badrun, tanggal 1 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Hariyanti, tanggal 28 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Merte, tanggal 27 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1972, terbit tanggal 16 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 01265/Kuripan/2009, tanggal 16 Desember 2009, Luas 4.979 M2 atas nama 1. Husni Tamrin, 2. Nawisah Sarjana Pendidikan, 3. Mustain. 4. Mustaan, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 120/PDT.G/2001/PN.MTR, tanggal 28 Januari 2008, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Sisilah keluarga H. ABD. RAHIM, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1551, terbit tanggal 11 Desember 2007, Surat Ukur Nomor 840/KURIPAN/2007, tanggal 10 Desember 2007, Luas 4.112 M2 atas nama AMAQ SARMAH yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Dr. H. Azhar Amir, S.H. M. Hum, M.Pd.I kepada Kapolres Lombok Barat, Nomor B/DR-AR/SKU/05/IX/2017, tanggal 05 September 2017 perihal :
 - a. Laporan dan Pengaduan bahwa telah terjadi Tindak Pidana sesuai 263 KUHP tentang pemalsuan surat-surat oleh terlapor an. NURILIM.
 - b. Laporan dan Pengaduan tentang Penyerobotan tanah seluas 200 (dua ratus) are milik MERTE yang dilakukan oleh

Halaman 27 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka/terlapor an. Amaq Rumenah sesuai pasal 385 KUHP;

c. Laporan dan Pengaduan tentang Penyerobotan tanah seluas 100 (seratus) are milik MERTE yang dilakukan oleh tersangka, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti P-21 : Laporan Polisi Nomor : LP/242/X/2017/NTB/Res Lobar, tanggal 17 Oktober 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti P-22 : Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Lombok Barat, Nomor : SP2HP/129/XI/2017/Reskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 6 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti P-23 : Surat DR. H. Azhar Amir, S.H, M.Hum. M.Pd.I ditujukan kepada Ketua PN Mataram Nomor : B/DR-AR/SKU/08/IX/2017, tanggal 08 September 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti P-24 : Surat Dr. H. Azhar Amir, S.H. M. Hum, M. Pd.I dan Hj. Dwi Yulianti, S.H. Nomor : B/DR-AR/SKU/14/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017 kepada Ketua PN Mataram, Perihal : Mohon kebijaksanaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram kiranya tidak berkeberatan serta berkenan untuk kami mendapatkan ijin/menerima Surat Keputusan Asli atas kemenangan MERTE dalam sidang kasus Perdata Tanah seluas 53,5 are antara MERTE melawan NURILIM pada tahun 2013 mengingat sampai saat ini (sudah 6 tahun) hasil keputusan Asli tersebut belum diterima oleh pihak pemenang an MERTE, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P-25 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/155/V/2018/SPKT tanggal 17 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 28 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Lombok Barat ditujukan kepada DR. Azhar Amir, S.H, M.Hum. M.Pd.I, Nomor SP2HP/ /VI/RES.1.24/2018/Reskrim, tanggal 02 Juni 2018, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1972, Desa Kuripan, terbit tanggal 16 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 01265/Kuripan/2009, tanggal 16 Desember 2009, Luas 4979 M2 atas nama HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN yang terletak di Subak Lendang Kuripan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor : 01265/Kuripan/2009, tanggal 16 Desember 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Permohonan tanggal 20-10-2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Data Inventaris Peserta Ajudikasi Tahun Anggaran 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik), tanggal 20-10-2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : D.I.201 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanggal 14 Oktober 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Kesimpulan Akhir Ketua Panitia Ajudikasi, tanggal 16 November 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Keputusan Ketua Ajudikasi, tanggal 16 November 2009,

Halaman 29 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T.II INT-(1) sampai dengan T.II INT-(11) dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT-(1) : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 120/PDT.G/2001/PN.MTR, tanggal 15 Mei 2002, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.INT-(2) : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 134/PDT.G/2002/PT.MTR, tanggal 10 Januari 2003, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.INT-(3) : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2472 K/Pdt/2003, tanggal 17 Mei 2006, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.INT-(4) : Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 120/PDT.G/2001/PN.MTR, tanggal 28 Januari 2008, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
5. Bukti T.II.INT-(5) : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 401 PK/Pdt/2008, tanggal 27 Nopember 2008, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.INT-(6) : Sertipikat Hak Milik Nomor 1972, terbit tanggal 16 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 01265/Kuripan/2009, tanggal 16 Desember 2009, Luas 4.979 M2 atas nama 1. Husni Tamrin, 2. Nawisah Sarjana Pendidikan,

Halaman 30 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mustain. 4. Mustaan, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.INT-(7) : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 102/PDT.G/2012/PN.MTR, tanggal 10 Januari 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.INT-(8) : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 48/PDT/2013/PT.MTR, tanggal 17 April 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.INT-(9) : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2041 K/PDT/2013/PT.MTR, tanggal 16 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.INT-(10) : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, Letak Obyek Pajak SB Lendang Kuripan, RT.000, RW.00, Kuripan Timur, Lombok Barat, Nama dan Alamat Wajib Pajak Husni Tamrin, S.PD CS, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.INT-(11) : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, Letak Obyek Pajak SB Lendang Kuripan, RT.000, RW.00, Kuripan Timur, Lombok Barat, Nama dan Alamat Wajib Pajak Husni Tamrin, S.PD CS, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah di muka persidangan masing-masing bernama: 1. Mahrup, S. IP. 2. Amaq Sarmah. 3. Nursin. Keterangan ahli dan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan ahli dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli atas nama **Mahrup, S. IP** :

- Bahwa menurut pendapat Ahli perolehan tanah dari warisan maka harus ada surat keterangan waris yang dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tahapan-tahapan proses penerbitan Sertipikat yaitu mengajukan permohonan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana ketentuan yang berlaku, apabila berkas sudah lengkap maka di umumkan kepada masyarakat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila berkas permohonan penerbitan Sertipikat tidak lengkap maka tidak diproses;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebelum terbit Sertipikat harus diumumkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa proses penerbitan Sertipikat telah melalui tahapan-tahapan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan maka Sertipikat dapat diterbitkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ada 2 proses penerbitan Sertipikat yaitu secara pribadi/perorangan dan melalui program Pemerintah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa dasar yuridis proses penerbitan Sertipikat yaitu Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Saksi atas nama **Amaq Sarmah** :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan orang tuanya Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Husni Tamrin pernah datang ke rumahnya Merte karena disuruh Inaq Pesah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Husni Tamrin datang ke rumahnya Merte sebelum terbit Sertipikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perkara di Pengadilan Negeri terkait sengketa antara Inaq Pesah dengan Nulirim;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah disuruh ke Pengadilan Negeri tetapi tidak dijadikan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertipikat atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;

Halaman 32 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengumuman sebelum terbit Sertipikat atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan
- Mustaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah obyek sengketa yaitu di Desa Belunsuk, Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Husni Tamrin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Merte tidak mengetahui Sertipikat Nomor 1972 atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan

Mustaan;

3. Saksi atas nama **Nursin** :

- Bahwa Saksi menyatakan ada hubungan keluarga antara saksi dengan Merte yaitu Merte adalah pamannya saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Husni Tamrin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengumuman sebelum terbit Sertipikat atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat Nomor 1972 atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan,

meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah di muka persidangan masing-masing bernama: 1. Mujiburrahman. 2. Mahnep. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **Mujiburrahman** :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Merte;

Halaman 33 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Nomor 1972 atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat asli Sertipikat Nomor 1972 atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 3 tahun lalu, Husni Tamrin yang memperlihatkan asli Sertipikat Nomor 1972 atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Nomor 1972 atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan sekarang dikuasai oleh saksi (Mujiburrahman) yaitu di Desa Belunsuk, Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah obyek sengketa sekitar 49 s/d 53 are;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Husni Tamrin dan saudara-saudaranya menggadaikan tanah obyek sengketa kepada saksi sejak tahun 2009 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak disebutkan jangka waktu pelunasan dalam kwitansi gadai;
- Bahwa Saksi menyatakan sampai sekarang saksi masih menggarap tanah obyek sengketa dengan menanam padi dan jagung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah obyek sengketa tidak ada bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Husni Tamrin dan saudara-saudaranya memperoleh tanah obyek sengketa dari Ibunya yang bernama Inaq Pesah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya juga pernah ada masalah dengan tanah obyek sengketa di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mohon eksekusi adalah Nurilim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak-pihak dalam perkara eksekusi adalah Nurilim dengan Inaq Pesah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurilim menguasai tanah obyek sengketa sebelum eksekusi, sedangkan Inaq Pesah menguasai tanah obyek sengketa sesudah eksekusi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 2 tahun lalu ada pihak lain yang keberatan kepada saksi terkait tanah (obyek sengketa) yang saksi garap;

Halaman 34 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



2. Saksi atas nama **Mahnep** :

- Bahwa Saksi menyatakan saksi pernah menjadi Kepala Dusun Belunsuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertipikat Nomor 1972 atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah obyek Sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pengumuman sebelum terbit Sertipikat atas nama Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah terbit Sertipikat tidak ada pengumuman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada petugas dari Kantor Pertanahan yang mengukur tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara antara Nurilim dengan Inaq Pesah pada saat saksi menjadi Kepala Dusun Belunsuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Inaq Pesah adalah ibunya Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;
- Bahwa Saksi mengetahui eksekusi tanah obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada saat eksekusi tanah obyek sengketa yaitu Husni Tamrin, Nawisah Sarjana Pendidikan, Mustain dan Mustaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Merte hadir saat eksekusi tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum eksekusi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Nulirim sedangkan sesudah eksekusi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Inaq Pesah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Mujiburrahman karena Husni Tamrin menggadaikan tanahnya kepada Mujiburrahman;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 17 Oktober 2018 dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2018, sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta mencabut surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1972/Desa Kuripan, terbit tanggal 16 Desember 2009, Surat Ukur No. 01265/Kuripan/2009 tanggal 16 Desember 2009, luas 4.979 m², yang terletak di Dusun Blusuk, Desa Batu Benteng, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, atas nama HUSNI TAMRIN, NAWISAH Sarjana Pendidikan, MUSTAIN dan MUSTAAN (vide bukti P.16 = bukti T-1, bukti T-2 = bukti T. II. INT (6));

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban atau tanggapannya, masing-

Halaman 36 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 15 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018, yang isinya selain memuat Jawaban Pokok Sengketa juga terdapat Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo*, Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab menjawab Para Pihak *a quo*, menurut Majelis Hakim dengan adanya eksepsi yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kepentingan Penggugat/*Legal Standing* Penggugat;
2. Lampaunya Waktu Pengajuan Gugatan (kadaluarsa);
3. Lampaunya Waktu Perbaikan Gugatan (Kadaluwarsa);
4. Kewenangan Absolut.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Aspek Formal, yaitu:

Halaman 37 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari beberapa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kualitas/*legal standing* Penggugat sehingga dapat dinyatakan Penggugat berkualitas sebagai Penggugat dalam sengketa in litis;

Menimbang, bahwa kualitas Penggugat untuk menggugat paralel dengan ada atau tidaknya “unsur kepentingan yang dirugikan” sebagaimana menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara “*point d’interet point d’ action*” (ada kepentingan

Halaman 38 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka baru ada gugatan), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada pengetahuan Hakim, Majelis Hakim sependapat dengan uraian yang membahas mengenai perihal kepentingan sebagaimana pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut;
Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya;

Halaman 39 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum sebagaimana diuraikan *a quo*, maka logika hukum yang paling sederhana untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Pembatalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengenai kepentingan hukum Penggugat dalam Gugatannya, bahwa dalam hal ini sertipikat atas Hak Milik Nomor : 1972 secara jelas dan nyata mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat karena diterbitkan di atas tanah milik Penggugat oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berkepentingan mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. (vide Gugatan Penggugat hlmn. 3);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya yang berkaitan dengan kepentingan/*legal standing* Penggugat mendalilkan bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam kronologis halaman 7 huruf B haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang sertifikatnya telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang didudukkan sebagai Tergugat. (vide Jawaban Tergugat hlmn. 1);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat mendalilkan bahwa kapasitas Merte (Penggugat) hanyalah sebagai penggarap dari alm. H. Abdurahim (Kakek dari Tergugat II Intervensi), bukan pemilik atas objek yang diterbitkan Sertipikat yaitu objek sengketa. (vide Jawaban Tergugat II Intervensi hlmn. 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Gugatan Penggugat serta Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim yang sangat mendasar untuk dipertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 40 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : apakah Penggugat cukup memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa setelah Mejlis Hakim mempelajari keseluruhan jawab menjawab Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi, dikaitkan dengan keseluruhan bukti surat, keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa *in litis*, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 1977, Amaq Insar menjual tanah seluas 0.53,5 Ha kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan/Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Pertanian. (vide bukti P.1);
2. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Februari 1977, Penggugat menjual tanah tersebut kepada Nurilim berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Beli Jual Tanah Sawah tertanggal 4 Pebruari 2008. (vide bukti P-8);
3. Bahwa Inaq Pesah, Semak, Patmah, Faridah dan Isah mengajukan gugatan perdata terhadap Nurilim dan Remah alias Amaq Ratimah di Pengadilan Negeri Mataram yang mana dalam perkara tersebut Penggugat juga menjadi saksi, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor: 120/PDT.G/2001/PN.MTR tanggal 15 Mei 2002 (vide bukti P-2 = bukti T. II. INT (1));
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut juga telah dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 134/PDT/2002/PT.MTR tanggal 10 Januari 2003 (vide bukti P-3 = bukti T. II. INT (2)), Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2472 K/Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006 (vide bukti P-4 = bukti T. II. INT (3));
5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilaksanakan Eksekusi atas permohonan eksekusi yang diajukan Inaq Pesah, Semah, Fatmah, Faridah dan Isah terhadap Nurilim dan Remah alias Amaq Ratiman terhadap obyek sengketa berupa : sebidang tanah sawah seluas ± 5.300 m² yang terletak di Subak Lendang Kuripan, Dusun Brambang, Desa Kuripan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 120/PDT.G/2001/PN.MTR. (vide bukti P-17 = bukti T. II. INT (4) serta keterangan saksi MAHNEP);

Halaman 41 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2008 Mahkamah Agung R. I telah menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 401 PK/Pdt/2008 (vide bukti T. II. INT (5) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 120/PDT.G/2001/PN.MTR, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 134/PDT/2002/PT.MTR dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R. I. Nomor: 2472 K/Pdt/2003;
7. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 Tergugat II Intervensi (yang merupakan ahli waris dari Inaq Pesah sebagaimana keterangan saksi AMAQ SARMAH, saksi MAHNEP, saksi MUJIBURRAHMAN serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sistematis (vide bukti T-5) kemudian mengajukan permohonan hak kepada Tergugat atas tanah yang terletak di SB Lendang Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan. (vide bukti T-3);
8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 1972/Desa Kuripan tanggal 16 Desember 2009, Surat Ukur Tanggal 16 Desember 2009, No. 01265/Kuripan/2009, Luas 4.979 m² atas nama 1. Husni Tamrin, 2. Nawisah Sarjana Pendidikan, 3. Mustain, 4. Mustaan *in casu* Tergugat II Intervensi. (vide bukti P-16 = bukti T.1, bukti T.2 = bukti T. II. INT (6));

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan terkait adanya kepentingan hukum/*legal standing* Penggugat, harus ditentukan kedudukan Penggugat apakah dengan Surat Keterangan Pengakuan/Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah yang menerangkan bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Amaq Insar pada tanggal 4 Februari 1977 (vide bukti P-1) dapat secara mutlak menjadi dasar kepemilikan atas suatu bidang tanah?;

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai kepemilikan tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut sudah pernah diajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Mataram dan juga telah diputuskan dengan Putusan Nomor: 120/PDT.G/2001/PN.MTR tanggal 15 Mei 2002;

Halaman 42 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 120/PDT.G/2001/PN.MTR di dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa Surat Keterangan Pengakuan/Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 4 Februari 1977 mengenai jual beli tanah berupa sawah antara Amaq Insar sebagai Penjual dengan Merte (Penggugat) sebagai Pembeli dinyatakan cacat hukum (vide bukti P.2 = bukti T. II. INT (1));

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara di Pengadilan Negeri tersebut diketahui bahwa Merte (Penggugat) adalah sebagai saksi yang menerangkan bahwa sepengetahuan Merte (Penggugat) tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Haji Abdurrahim (Kakek dari Tergugat II Intervensi) dan Merte pernah disuruh oleh Haji Abdurrahim untuk menggarap tanah tersebut. (vide bukti P.2 = bukti T. II. INT (1));

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah melalui upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor: 134/Pdt/2002/PT.MTR tanggal 10 Januari 2003 (vide bukti P-3 = bukti T. II. INT (2)), upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung R. I. dengan Putusan Nomor: 2472 K/Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006 (vide bukti P.4 = bukti T. II. INT (3)), upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R. I. dengan Putusan Nomor: 401 PK/Pdt/2008 tanggal 27 November 2008 (vide bukti T. II. INT (5)) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Merte yang di dalam Gugatannya mendalilkan sebagai pemilik tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* yang membeli tanah dari Amaq Insar berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan/Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 4 Februari 1977 tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Surat Keterangan Pengakuan/Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tersebut juga telah dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan Merte (Penggugat) juga telah mengakui bahwa ia hanyalah sebagai penggarap tanah milik Haji Abdurrahim (Kakek dari Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa dari beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 010 K/SIP/1983, memberikan kaidah hukum bahwa penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa ada bukti adanya alas hak (*rechstitel*) dari pada penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut, maka merujuk pada Putusan tersebut dan rangkaian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa *in litis* Penggugat yang mendasarkan kepemilikan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan/Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 4 Februari 1977 tidak dapat secara merta atau mutlak menjadi dasar kepemilikan atas suatu bidang tanah dan terlebih lagi Surat Keterangan Pengakuan/Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah yang menjadi alas hak Penggugat tersebut telah dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena telah terbukti Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa *in litis*, maka Penggugat secara hukum juga tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *in litis* dalam kapasitasnya sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dan disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat cukup beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kepentingan Penggugat telah dinyatakan diterima, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili, Tenggang Waktu dan Lampaunya

Halaman 44 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Perbaikan Gugatan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam sengketa *in litis* harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan hukum sengketa *in litis*, sedangkan terhadap bukti-bukti irelevan dengan sengketa *in litis* tidak dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 45 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing*;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 453.000,- (Empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada Hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 oleh RAHMI AFRIZA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H. dan RETNO ARIYANI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EFRASIA RANYA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya dan Tergugat II Intervensi/Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 46 dari 49 hal. Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MTR



EFRASIA RANYA, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 165.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp. 30.000,-
5. Penterjemah	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 6.000,-
	Rp. 453.000,-

Terbilang : (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)